BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik sesuai dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Gambaran umum Kelurahan Jingglong Lodoyo Blitar.

Objek penelitian terletar di Kelurahan Jingglong Lodoyo Kab. Blitar. Letak lokasi berada di sebelah Timur Kelurahan Sukorejo, Utara Kelurahan Jegu, Barat Kembangarum, Selatan Kelurahan Kalipang. Secara umum Kelurahan Jingglong lodoyo Kab. Blitar ini cukup asri, kebanyakan dari mereka bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, tenaga pendidik dan serabutan. [1]

Kehidupan masyarakat di Kelurahan Jingglong Lodoyo Kab. Blitar ini masih kental dengan suasan pedesaan yang mengutamakan gotong royong dan kerukunan yang masih terjaga dengan baik. Ini terbukti dengan adanya saling membantu apabila dari salah satu mereka ada yang punya hajat misalnya perkawinan, sunatan, maka para tetangga yang dekat dengan tempat hajatan ikut *rewang* (membantu

[1] Peta Kelurahan Jingglong, Lodoyo Blitar, Tahun 2017

dalam menyiapkan acar seperti ikut memasak, membantu menyiapkan kebutuhan dalam acara hajatan tersebut).

Kehidupan di Kelurahan Jingglong Lodoyo Kab. Blitar juga masih kental dengan agamanya, maksudnya disana masih sering ada pengajian, dan juga terdapat pondok pesantren yang termasuk besar dan dekat dengan desa yaitu pondok pesantren Nurul Ulum yang diasuh oleh Drs. H. Agus Muadzin M.Pd.I. yang mejadi tokoh agama di Lodoyo Kab. Blitar.

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2017 Kel Jingglong, Lodoyo Blitar berpenduduk terdiri dari laki-laki 4320 jiwa dan perempuan 3250 jiwa dan sebanyak 1223 sebagai kepala keluarga.[2]

Jumlah penduduk yang sebagaimana jumlah diatas hamper semua keturnan jawa, walaupun masih ada satu atau dua etnis lain. Penduduk Kelurahan Jingglong Lodoyo Kab. Blitar mayoritas memeluk agama Islam walaupun masih ada yang memeluk agama Kristen atau budha. Meskipun demikian prinsip yang mereka jaga adalah ke-bhinekatunggalika (Walaupun Berbeda-beda tetap satu jua), tetap menjaga kerukunan.

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah keatas terlihat dengan bangunan-bangunan rumah yang terlihat sudah lumayan [3]bagus-bagus. Selain itu juga terlihat dengan banyaknya pegawai, PNS dan juga Petani yang mempuyai lahan yang

[2] Data sensus penduduk 2017
[3] *Ibid.,*

cukup luas. Sehingga walaupun mayoritas bekerja sebagai petani tetap saja menjadi desa yang dapat dikatakan menengah ke atas karena penghasilan yang begitu tinggi ketika mereka panen. Petani di Jingglong Lodoyo Blitar ini mayoritas mempunyai lahan dan sedikit yang bekerja menjadi buruh.[4]

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian dan dari wirausaha yang dijalankan oleh beberapa kelompok. Dari penghasilan yang lumayan menjamin kehidupan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan keluarga mereka entah itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Selain itu dari perekonomian yang lumayan menjamin ini masyarakat dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang Sarjana entah itu Sarjana S1, S2 bahkan S3.[5]

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Kelurahan Jingglong Lodoyo Kab. Blitar ini masih kental dengan nilai-nilai budaya jawa yang teranulir dalam kehidupan sehari-hari tercermin dari kebiasaan masyarakat desa yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti meletakkan pincuan pada pojokan sawah, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembarmayang dan lainnya.

Dari segi agama masyarakat warga Kelurahan Jingglong Lodoyo Blitar ini mayoritas beragama islam, dan sebagian kecil beragama lain. Dibuktikan dengan banyaknya masjid dan mushola dan satu gereja. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan

[4] Hasil Observasi, di Kelurahan Jingglong Lodoyo Blitar, 14 Desember 2017

terutama tampak pada malam jumat, yaitu ketika kebanyakan kaum muslimin keluar rumah untuk mengadakan acara acara tahlilan, kemudian untuk ibu-ibu pada hari kamis sore da untuk pria mengikuti yasinan rutin Ahad Kliwon serta Jumat Kliwon secara bergilir.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat desa ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Desa ini mempunyai banyak warga yang telah lulus S1 bahkan ada beberapa yang sudah lulus S2 atau S3.[6]

2. Sejarah berdirinya Jamu Jago, Kelurahan Jingglong Lodoyo Kab. Blitar

Pendirian Jamu Jago yang didalamnya terapat jus cacing yang menjadi objek jual belinya, dan menjadi objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tentu tidak serta merta langsung berdiri tetapi ada seseorang yang berjuang di dalam pendiriannya. Dalam benak saya langsung terfikir tetang bagaimana sebenarnya sejarah dari pendirian Jamu Jamu yang berada di Jingglong, Lodoyo Kab. Blitar. Melalui wawancara saya dengan ibu Siun dan ibu siti yang merupakan anak dari pemilik toko.

Jika ditanya mengenai sejarah berdirinya jamu jago yang didalamnya ada transaksi jual beli jus cacing merkea menjawab secara jelas, bahwa

> Pendirinya adalah ibu HJ. Khusnan, pada tahun 1981, yang merupakan ibu kami awalnya dengan niat yang baik yaitu bu HJ. saya ingin membantu masyarakat dalam penyembuhan penyakit dengan cara menyediakan obat-obatan tradisional yang tidak

[6] Hasil Wawancara dan Observasi dengan bagio, di Kelurahan Jingglong Lodoyo Blitar

> mengandung bahan kimia atau bahan yang berbahaya. Kebetulan sekali pada saat itu adalah ketika ada keluarga sakit, kemudian mempunyai inisiatif untuk meracik jus yang berbahan pokok cacing, kemudian hasilnya terlihat menyembuhkan dan muncul pengobatan alami yaitu dengan judul Jamu Jago. Nama ini diambil karena bekerjasama dengan Jamu Jago, Semarang. Pusat dari pengobatan Alternatif atau Alami. Pada tahun 1981 ibu Khusnan masih mendirikan dengan modal atau toko kecil-kecilan. Kemudian melihat pemasaran dan kebutuhan konsumen yang banyak, Jamu jago yang terletak di Kelurahan Jingglong, Lodoyo, Kab. Blitar ini mengalami perkembangan yang begitu pesat.[7]

Banyak sekali manfaan daric acing sendiri sehingga masyarakat percaya bahwa jus cacing memang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti yang disampaikan oleh penjaga toko Jamu Jago, Jingglong, Lodoyo Blitar.

> jus cacing yang dipercaya berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit panas tinggi dan Typus. Dengan harga yang sangat murah mulai dari Rp. 5000,00 konsumen yang datang banyak sekali. Jus Cacing di tempat ini mempunyai kelebihan atau ciri khas tersediri karena dalam pembuatannya secara langsung bekerjasama dengan pusat pengobatan Alternatif Jamu Jago yang berada di Semarang, menariknya lagi jus cacing ini juga dapat dicampur dengan obat lainnya seperti, Promag bila panas disertai sakit perut, dengan beragai rasa pula, ada anggur, apel, jeruk, melon, madu dll.

Latar belakang pendirian dari jamu jago untuk pengobatan memang sangat simple sekali, kemudian meluas sehingga sekarang dapat terkenal dan ramai konsumen seperti yang dipaparkan oleh ibu siun.

> Perkembangan jual beli jus cacing untuk pengobatan ini juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jus ini dikarenakan memang sangat menyembuhkan dan para pelayan pun melayani dengan sepenuh hati, ramah dan

[7] Wawancara dengan ibu siti, penjaga toko Jamu Jago asal Lodoyo Tanggal 12 desember 2017

> selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen, sehingga konsumen merasa menjadi raja, dan konsumen terpenuhi hak-haknya. Produk yang sangat digemari anak-anak dan para orang dewasa bahkan tua yaitu rasa madu dan rasa anggur, karena dinilai lebih enak daripada lainnya. Rasa madu memang menjadi rasa utama dalam toko Jamu Jago ini karena hamper semua orang yang membeli obat di sama menyukainnya. Kemudian dengan ekstra madu yang mengandung banyak sekali manfaat dan diperkaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh.[8]

Perkembangan yang begitu pesan tentunya memberikan banyak keutungan kepada penjual ataupun penjaga toko, perkembangan ini dimulai dari banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang keajaiban dari jus cacing ini yang dapat menyembuhkan penyakit, seperti yang di jelaskan oleh ibu khusnan dibawah ini.

> Awalnya bu HJ. Khusnan hanya seorang diri mengurus Jual beli atau dengan kata lain belum mempunyai karyawan. Kemudian dengan berjalannya waktu Jamu Jago yang terletak di Kelurahan Jingglong, Lodoyo, Kab. Blitar ini didukung dengan keadaan bu Hj. Khusnan yang sudah tua kemudian mempunyai 2 karyawan yang merupakan anaknya sendiri karena bu Hj. Khusnan yang sudah sangat tua, kemudian di kendalikan oleh anak-anaknya hingga sekarang.

Sebenarnya dalam penjualan Produk Jamu Jago itu ada berapa produk, artinya tidak hanya terfokus pada jus cacing tetapi ada produk lain yang juga diperjual belikan di Toko Jamu Jago Jingglong, Lodoyo Blitar, seperti yang dipaparkan oleh ibu khusnan.

> Beberapa produk yang dijual dalam toko jamu jago ini, selain menjual jus cacing, di toko Jamu Jago, juga menjual berbagai jamu-jamu alami seperti temu lawak, galian singset, dan lainnya. Produk yang ada dalam toko Jamu Jago banyak sekali sekitar 40 diantaranya untuk penyakit ulu hati, sariawan, obat cacing, ambeyen, kencing manis, demam, panas tinggi, pegal linu, untuk menambah senang makan sayur (sayuri), dan semua produk

[8] Wawancara dengan ibu siun, penjaga toko Jamu Jago asal Lodoyo Tanggal 12 desember 2017

> bisa dicampur dalam jus cacing karena semua bahan yang dibuat secara alami bukan mengandung kimia.[9]

3. Praktik jual beli Jus cacing untuk pengobatan di Toko Jamu Jago, Jingglong Lodoyo Blitar.

Jual beli cacing ini dilakukan di Toko Jamu Jago yang terletak di Kelurahan Lodoyo, Kab. Blitar. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tentang praktek jual beli didalamnya apakah sudah memenuhi rukun dan syarat di dalam jual beli. Ketika saya tanya bagaimana praktik jual beli di toko jamu jago ini kepada penjaga toko memang sama saja dengan jual beli dibebrbagai toko atau dengan menggunakan adat kebiasaan, seperti yang dipaparkan oleh ibu khusnan, selaku pendiri toko Jamu Jago, Jingglong, Lodoyo, Kab. Blitar.

> Jual beli dilakukan seperti di warung-warung atau toko lainnya yaitu dengan langsung tatap muka, kemudian ditanya sakitnya apa, siapa nama orang yang sakit, dan ada ciri khas tersendiri dalam jual beli jus cacing di Toko Jamu Jago ini karena setiap pembelian selalu dibarengi dengan doa, yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh yang membeli. Kemudian barang dimasukan kedalam plastik putih ukuran 1/4 dan dibungkus dan langsung diberikan kepada konsumen dan konsumen langsung membayar.

Pelayan Jamu jago yang terletak di Kelurahan Jingglong Lodoyo Kab. Blitar ini sangat mengedapankan keramahan dalam melayani setiap konsumen, sehingga konsumen merasa sangat puas dan pulang datang lagi, dengan kata lain selalu membeli jamu di Toko Jamu Jago

[9] Wawancara dengan ibu khusnan, pemilik toko Jamu Jago asal Lodoyo Tanggal 12 desember 2017

Lodoyo Kab. Blitar. Jus cacing diakui memang sangat manjur sekali bagi konsumen yang sering membeli Jus cacing di toko ini.[10]

Dalam pembelian jus cacing ini dikemas dengan menggunakan plastik putih ukuran ½ atau ¼ dengan menggunakan ukuran atau perkiraan dari prnjual, biasanya hanya dengan setengah gelas, atau bahkan lebih.

System jual beli dalam toko Jamu Jago, Jingglong, Lodoyo, Kab. Blitar ini menggunakan system ada uang ada barang dan juga tidak melayani jual beli online, artinya dilakukan ditempat penjualan jus cacig itu sendiri, seperti paparan yang disampaikan oleh ibu siun.

> Ada Uang Ada Barang" dengan system yang biasa ada di toko-toko atau warung sehingga barangnya jelas dan uangnya juga jelas tidak ada unsur penipuan didalamnya, karena harag yang murah juga tidak memungkinkan adanya penipuan ataupun utang piutang.[11]

ini jelas bahwa pembelian jus cacing ini langsung dilakukan di toko tersebut dan tidak melakukan transaksi jual beli dengan online.

Dalam jual beli ini tidak ada system kredit ataupun hutag, karena harga dari jus cacing yang termasuk murah dan tidak memungkinkan untuk system kredit. Seperti penjelasan dari ibu siti.

> Dalam jual beli ini tidak ada system kredit, artinya penjual tidak menawarkan system utang piutang, tetapi bayar secara tunai. Apabila ada yang kurang dalam pembayaran biasanya berusaha cepat dibayar karena ditakutkan tidak berpengaruh nanti obatnya. Juga pernah terjadi ketika dua orang suami istri membeli obat untuk anaknya yang sedang sakit Typus kemudian

[10] Wawancara dengan mbak rima,konsumen toko Jamu Jago asal Lodoyo Tanggal 12 desember 2017

[11] Wawancara dengan ibu siun, penjaga toko Jamu Jago asal Lodoyo Tanggal 12 desember 2017

> ternyata uangnya tertinggal, maka sontak ibu tersebut mengambil uangnya dirumah yang terletak jauh dari lokasi Jamu Gago Lodoyo, Kab. Blitar.[12]

Jus cacig toko Jamu Jago, Jingglong, Lodoyo, Kab. Blitar, mempunyai variasi tersendiri dalam penyajiannya. Seperti yang disampaikan oleh ibu khusnan.

> Dalam pembelian jus cacing tentu saja banyak campuran yang terkandung didalanya, misalnya kencur, kunir, magh (bila punya penyakit magh), madu, stawbery, jeruk dan anggur agar tasanya lebih enak, kemudian diminati oleh anak-anak dan orang dewasa. [13]

Dalam praktek jual beli ini memang tidak bermasalah hanya pada barang atau objek yang menjadi jual beli cacing yang dalam ekonomi islam memang termasuk dalam hewan *Hasyarat* dan tergolong menjijikan. Dalam islam menjijikan disebut khobis.

4. Pengetahuan Konsumen atau Pembeli Tentang hukum jual beli jus cacing di Jamu Jago Jingglong Lodoyo Kabupaten Blitar.

Konsumen merupakan pengguna terakhir dari suatu barang ataupun jasa. Dibawah ini adalah wawancara saya bersama konsumen dari transaksi jual beli jus cacing untuk pengobatan yang berada di Jingglong Lodoyo Kab. Blitar.

Konsumen pertama, bernama mbak Rima asal desa Plumpungrejo, Kademangan Kab. Blitar. Langsung saya Tanya dengan pertanyaannya adalah Sudah berapa kali melakukan transaksi jual beli di toko Jamu Jago di

[12] Wawancara dengan ibu siti, penjaga toko Jamu Jago asal Lodoyo Tanggal 12 desember 2017
[13] Wawancara dengan ibu khusnan, pemilik toko Jamu Jago asal Lodoyo Tanggal 12 desember 2017

Kelurahan Jingglong Lodoyo, Kab. Blitar dan Apakah tau bagaimana Hukum Jual beli dan memakan jus cacing untuk pengobatan?

> Sudah banyak kali dan tak terhitung. Menurut saya bahwa hukum dari jual beli jus cacing memang diperbolehkan untuk seseorang yang mengalami sakit dengan kata lain sebagai pengobatan ketika sudah tidak ada obat lain selain ini..[14]

Kemudian konsumen kedua, atas nama mas shodiq asal desa Tenggong kademangan Kab. Blitar, masih dengan pertanyaan yang sama sudah berapa kali melakukan transaksi jual beli di toko Jamu Jago di Kelurahan Jingglong Lodoyo, Kab. Blitar dan Apakah tau bagaimana Hukum Jual beli dan memakan jus cacing untuk pengobatan?

> Saya sudah 3 kali kalo tidak salah melakukan transaksi jual beli jus cacing ini dan Saya sebenarnya mengetahui bagaimana hukum jual beli jus cacing untuk pengobatan dalam perspektif hukum islam itu tidak diperbolehkan tetapi dalam hal ini saya merasa cuek yang ada didalam benak saya ini yang penting dapat bermanfaat dan dapat menyembuhkan apa salahnya.[15]

Konsumen yang ketiga bernama Aziz, asal Kediri. Dengan pertanyaan yang sama sudah berapa kali melakukan transaksi jual beli di toko Jamu Jago di Kelurahan Jingglong Lodoyo, Kab. Blitar dan Apakah tau bagaimana Hukum Jual beli dan memakan jus cacing untuk pengobatan?

> Saya sudah berlangganan disini karena saya mempunyai saudara didekat sini jadi ketika saya dikediri tetapi tetap bisa mengkonsumsinya dengan melalui bantuan saudara saya kadang dibelikan kadang juga saya datang sendiri sepertisekarang ini dan Saya tidak mengetahui sama sekali bagaimana hukum membeli jus cacing untuk pengobatan dalam perspektif hukum islam. Karena sudah tua dan berfikir bahwa yang penting sakit cepet hilang.

---

[14] Wawancara dengan Mbak Rima, konsumen jus cacing asal desa kademangan tgl 5 desember 2017

[15] Wawancara dengan Mbak Mufida, konsumen jus cacing asal desa kademangan tgl 5 desember 2017

Apakah ada perubahan setelah meminum jus cacing tersebut ?

> Ya ada, biasanya besoknya panas itu langsung turun tidak seperti jamu-jamu lainnya. Kadang juga tidak mesti karena hanya obat tradisional, tetapi jus cacing ini sangan besar manfaatnya untuk penyembuhan penyakit. Karena menurut pengalaman sudah beberapa kali pembelian.[16]

Untuk keperluan apa biasanya apakah suka atau memang untuk pengobatan ? semua pembelian jus cacing di Toko Jamu jago sudah jelas untuk pengobatan, karena di toko jamu jago yang terletak di Lodoyo Kab. Blitar ini sudah sangat terkenal tak terkecuali didalam rumah sakit biasanya juga dipergunakan oleh para dokter sebagai alternatif untuk menyembuhkna pasiennya.

Selanjutnya konsumen ke empat, yang bernama suparni asal blitar kota. jika ditamya dengan pertanyaan yang sama soal hukum jual beli jus cacing untuk pengobatan?

> Mengetahui tapi hanya sekilas maksud tidak secara detail dan hanya lewat omongan seseorang, sehingga tidak mengetahui secara detail bagaimana hukum dari jual beli jus cacing untuk pengobatan dalam perspektif hukum islam.[17]

Masyarakata kebanyakan cuek dengan bagaimana hukum yang sebenarnya sehingga konsumen yang ke empat ini terpengaruh dengan lainnya.Untuk adek saya atau keluarga saya yang mengalami sakit panas tinggi, *Typus.*

Selain untuk pengobatan, Adakah untuk keperluan lain, missal hobi atau untuk makanan sehari-hari? Sebagian besar pembeli atau konsumen yang

---

[16] Wawancara dengan Bapak Diqul, konsumen jus cacing asal desa kademangan tgl 5 desember 2017

[17] Wawancara dengan Bapak Aziz, konsumen jus cacing asal desaRinginrejo tgl 5 desember 2017

membeli di toko Jamu Jago ini memang digunakan untuk kesembuhan atau pengobatan. Entah itu untuk keluarga, untuk diri sendiri atau untuk tetangga. Tidak ada kepentingna lain selain itu, juga bukan merupakan hobi atau untuk makanan sehari-hari. Penyembuhan ini dilakukan untuk penyakit diantaranya adalah panas tinggi, typus, diare, daya tahan tubuh yang melemah. Tidak untuk keperluan lain.apalagi untuk keperluan dimakan sehari-hari.[18]

Berdasarkan penelitian konsumen diatas tentu konsumen disini mendapatkan pelayanan dan kesembuhan karena semua konsumen yang berlangganan di Jamu Jago khusus pada pembelian Jus Cacing mendapatkan hak-haknya termasuk memperoleh kenyamanan, keamanan dan sebagainya. Tidak ada masalah sebenarnya sehubungan dengan konsumen hanya saja konsumen disini intinya sangat cuek dengan hukum daripada jus cacing itu sendiri seperi apa.

5. Perspektif Hukum Islam tentang hukum jual beli Jus cacing untuk pengobatan di Toko Jamu Jago, Lodoyo Kab. Blitar.

Melalui wawancara saya dengan tokoh agama juga termasuk dzuriah nabi Muhammad SAW. Pertama saya tanyakan kepada habib husin bin abu bakar ba'abud, Kediri (khodimul majlis Rhotib dan Sholawat), ketika saya Tanya "Bagaimana Hukum Jual Beli Jus Cacing Untuk Pengobatan bib apakah boleh atau tidak?" jawabnya dengan gamlang menyatakan bahwa

> Pada dasarnya jual beli barang/benda yang tidak bermanfaat atau binatang yang tidak halal dimakan dagingnya dilarang, dan tidak sah jual belinya". Kemudian pertanyaan saya berlanjut " bagaimana jika

[18] Wawancara dengan Mbak Rima, mas diqul, Aziz, mmbak fida, konsumen jus cacing tgl 5 desember 2017

> memang terbukti bahwa cacing itu banyak khasiatnya tertutama untuk pengobatan penyakit seperti typus misalnya, apakah tetap tidak sah jual belinya dan bagaimana hukum menkomsusinya? Jawab beliau " Cacing itu kan haram dikonsumsi begitu pula haram transaksinya. Makanan yang asalnya haram jadi tidak haram apabila dalam keadaan darurat. Artinya tidak ada obat lain selain itu. Maka boleh dikonsumsi.[19]

Kemudian selanjutnya saya tanyakan lagi kepada habib Ja'far bin Utsman Al-Jufri, Malang (khodimul Majlis Ja'far Mania Community), dengan pertanyaan yang sama "Bagaimana Hukum Jual Beli Jus Cacing Untuk Pengobatan bib apakah boleh atau tidak?" jawab beliau

> Secara muktamad tidak boleh karena menjijikan (bisa dilihat di kitab Al-Baijuri) apalagi selama masih ada obat halal yang sama fungsinya. Jika ditanya menjijikan itu dilihat dari mana maka jawabnya patokan itu dilihat dari fiqih, ibrah bahwa secara mayoritas menganggapnya menjijikan, maka hukumnya haram.[20]

Responden terakhir mewakili para habaib yaitu pendapat dari Habib Ali Tamam Al-Jufri, Malang. Masih dengan pertanyaan yang sama "Bagaimana Hukum Jual Beli Jus Cacing Untuk Pengobatan bib apakah boleh atau tidak?" jawab beliau dengan gambling dan sangat mengena.

> Hukum Jual Belinya tidak sah, karena dihukum Hasyarat maka hukumnya haram. Karena cacing termasuk hewan yang menjijikan.

Lanjutku "Hasyarat itu apa bib dan apakah hanya cacing?" jawabnya

> *Hasyarat* adalah hewan melata yang berukuran kecil yang ada di bumi contohnya: Kadal, Cicak, Cacing, Ulat, Ular dll. Menjijikan itu dilihat dari sisi mananya juga Itu yang menyebabkan para ulama' bereda pendapat, karena persepsi menjijikan itu berbeda-beda, sehingga

---

[19] Wawancara bersama Habib Husin Bin Abu Bakar Ba'abud asal Kediri Tanggal 11 September 2017

[20] Wawancara bersama Habib Ja'far Bin Ustman Al-Jufri asal kota Malang Tanggal 6 Desember 2017

hukum *Hasyarat* itu dikalangan ulama' terjadi ikhtilaf. Namun keluar dari ikhtilaf itu lebih utama.[21]

Dari hasil wawancara diatas jelas para habaib sebenarnya mengharamkan jual beli jus cacing tetapi dalam hal untuk pengobatan atau dalam hal kata darurat tentu saja adanya rukhsah tersendiri, tetapi kata *Dharurat* harus benar-benar diperhatikan karena ini adalah masalah hukum boleh atau tidak sah atau tidak.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data diatas , yang di dapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa:

1. Dalam Praktik jual beli Jus cacing untuk pengobatan di Toko Jamu Jago, Jingglong Lodoyo Blitar. Mengunakan adat kebiasaan masyarakat Jingglong Lodoyo Blitar yaitu dengan system ada uang ada barang tetapi yang menjadi persoalan atau masih mengganjal di masyarakat adalah mengenai objek dari barang tersebut dimana cacing disebut sebagai hewan yang menjijikan. Kemudian kata menjijikan ini juga menjadi pertimbangan para ulama' karena menjijikan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi ada juga yang berhutang karena uang kurang ataupun uang ketinggalan. Namun hutang piutang ini nanti akan dikembalikan lagi tidak lama.
2. Mengenai hal-hak konsumen dalam jual beli jus cacing untuk pengobatan di Toko Jamu Jago Jingglong Lodoyo Kab. Blitar memang sudah sesuai atau terpenuhi baik dari segi keamanan, kenyamanan maupun manfaat

[21] Wawancara bersama Habib Ali Tamam AL-Jufri asal kota Malang Tanggal 16 Desember 2017

sudah mereka miliki, namun terlepas dari itu yang kami pantau memang mereka sudah mendapat manfaat dari ekstra cacing tersebut tetapi mereka sering kali lalai mengenai hukum dari bahan umtuk dijadikan pengobatan tersebut. Terkait dengan pengetahuan konsumen tentang hukum dari jual beli jus cacing, Menemukan bahwa sebenarrnya masyarakat ada yang tau tetapi tidak mau tau dan ada yang tau tetapi hanya sekilas saja bahkan ada yang tidak tau sama sekali mengenai hukum jual beli jus cacing untuk pengobata dalam perspektif hukum islam. Mereka hanya berpacu pada manfaatnya dan tidak mau tau mengenai bagaimana hukum dari cacing sendiri, juga bagaimana cacing jika digunakan sebagai pengobatan. Konsumen yang mengetahui ini kebanyakan mereka berfikir bahwa semua ini untuk kesembuhan sehingga mereka tidak lagi perduli dengan hukumnya.

3. Berkaitan dengan hukum dari jual beli jus cacing untuk pengobatan menurut tokoh agama yang telah berhasil saya wawancarai yaitu menurut para habaib jual beli seperti ini tidak sah karena yang menjadi objek jual beli adalah hewan yang haram hukumnya kecuali untuk pengobatan atau dalam keadaan dharurat, ada keringanan tersendiri. Sehingga disini juga terdapat kebingungan, kemudian cacing oleh para habaib Cacing dianggap sebagai hewan *Hasyarat* yang dalam islam termasuk menjijikan pula.

C. Pembahasan

Pada uraian ini, peneliti akan menyajikan uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan hasil penelitian yang ada sekaligus memadukan dengan teori yang ada, selain itu juga memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang di ungkap dari lapangan.

1. Praktik jual beli Jus cacing untuk pengobatan di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar.

Ekonomi islam berdiri diatas prinsip perdagangan yang berdasarkan Syari'at, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan muamalah syar'iyah yang didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam bermuamat) dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Didalam berekonomi islam tentulah kita tahu bahwa dalam ekonomi tentu ada yang namanya jual beli.

Jual beli merupakan menukar suatu barang dengan barang yang lan dengan akad tertentu.[22] Pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau

[22] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 278

memindahkannhak milik desertai penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

Syarat sahnya jual beli ada tujuh, yakni:

a. Kerelaan dari penjual dan pembeli atau yang mewakili keduanya.
b. Penjual dan pembeli adalah orang yang merdeka, dewasa dan mengerti.
c. Barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang dibolehkan dan bermanfaat. Tidak boleh jualbeli barang yang tidak ada manfaatnya atau yang manfaatnya haram seperti kamr, babi, anjing dan lainya. Atau menjual barang yang hanya diperbolehkan ketika dalam keadaan terpaksa, seperti bangkai.
d. Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual sendiri atau yang diizinkan untuk diperjualbelikan pada waktu akad.
e. Barang yang diperjualbelikan bisa diketahui lewat sifatnya atau menyaksikannya.
f. Harganya harus sudah jelas.
g. Barang yang diperjualbelikan bisa diserahterimakan tidak boleh menjual jalan raya atau burung diudara dll.[23]

Yang wajib dilakukan dalam transaksi jual beli menyebutkan kedua identitas kedua pihak dan juga klasifikasi barang yang menjadi objek jual beli, sehingga proses transaksi tersebut benar-benar tertulis hitam diatas putih.

[23] Nurul Mukhlisin, Izzudin Karimi, *Intisari Fiqh Islami,* Cet. Ke 1 (eLBA: Surabaya, 2007), hal. 147

Dalam jual beli juga harus disertai dnegan rasa ridha. Tidak diperbolehkan jual beli tanpa sikap ridha. Allah Ta'ala berfirman

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai orang-orag yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu" (An-Nisa': 29)[24]

Kecuali hal itu didasarkan pada ketetapan hukum, misalnya jual lelang oleh pengadilan. Hal-hal yang boleh diperdagangkan benda apapun yang bersih dari pencampuradukan dengan hal-hal yang haram boleh diperdagangkan. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah; 275) [25]

Semua yang megandung unsur haram, maka haram diperdagangkan. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW

---

[24] Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 543

[25] *Ibid.,* Hal. 210

”Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan harganya”. [26]

Dalam praktek jual beli jus cacing untuk pengobatan di Toko Jamu Jago yang ada di Kelurahan Jingglong, Lodoyo Blitar ini tentu nya mempunyai makna atau tujuan yang sangat baik, tetapi niat baik saja tidak cukup untuk menentukan apakan memang praktik jual beli yang ada di Toko Jamu Jago ini memang sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Dari wawancara dan observasi yang saya lakukan disini terlihat bahwa jual beli jus cacing ini sebenarnya memang sudah sesuai dengan prinsip islam, tetapi masih menganjal hanya pada barang yang menjadi objek jual beli, dimana barang yang menjadi objek jual beli itu adalah cacing yang dinilai para ulama sebagai hewan yang menjijikan termasuk dalam hewan *Hasyarat.*

2. Pengetahuan Konsumen atau Pembeli Tentang hukum jual beli jus cacing di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 9 hak konsumen Indonesia, yaitu :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

[26] Nurul Mukhlisin *Intisari* Fiqh Islami (Surabaya: CV Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007) hal 38.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.[27]

Dalam hal ini konsumen sebagai pengguna barang terakhir memang menjadi hal yang penting untuk dibahas. Sebenarnya dalam jual beli jus cacing ini pembeli atau konsumen melalui wawancara yang telah saya lakukan diatas memang suda memenuhi haknya, maksudnya adalah hak sebagai penikmat dari suatu konsumen mulai dari kenyamanan,

[27] Ahmadi Miru *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Raja wali Press, 2004) hlm. 56

keamanan dan sebagainya memang sudah terpenuhi. Hanya saja konsumen kadang memang tidak teliti membeli suatu obat yang didalamnya mengandung bahan-bahan yang belum tau bagaimana hukumnya. Dalam jual beli jus cacing ini tentu yang menjadi sorotan paling utama adalah terletak pada objek penelitian yaitu cacing yang konsumen sendiri sebenarnya tahu bagaimana cacing itu memang dinilai menjijikan oleh sebagian besar ulama.

Masyarakat di Jamu Jago jingglong Lodoyo Kab. Blitar memang mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda islampun juga mempunyai hukum yang berbeda-beda pula mengenai orang yang mengkonsumsi maupun membeli jus cacing sebagai pengobatan. Sikap acuh kadang juga muncul di benak daripada konsumen karena yang ada dibenak mereka adalah yang penting ada manfaatnya yaitu sebagai penyembuh penyakit. Jarang sekali masyarakat yang menyadari bahwa hukum islam sangat penting.

Kewajiban itu ada setelah datang ilmu. Karena Allah tidaklah menyiksa hamba sampai diutus seorang Rasul atau sampai hujjah datang pada dirinya. Jika ada yang melakukan suatu keharaman dan baru mengetahui kalau itu haram, maka ia tidak terkena hukuman. Begitu pula jika ada yang meninggalkan suatu kewajiban dan baru mengetahui kalau itu wajib, maka ia tidak punya kewajiban mengqodho' (mengulang). Inilah kaedah fikih yang disampaikan Ibnu Taimiyah *rahimahullah* yang bisa

menjawab berbagai polemik sampai pun polemik mengenai pekerjaan haram dan sekarang sudah bertaubat.[28]

Kewajiban datang setelah adanya Ilmu Ini adalah suatu kaedah yang disampaikan oleh Syaikhu Islam Ibnu Taimiyah. Beliau *rahimahullah* mengatakan,

أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعِلْمِ

"*Hukum tidaklah ditetapkan kecuali setelah sampainya ilmu.*"

Beliau juga mengatakan yang maksudnya sama,

وَلَا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلَّا بَعْدَ الْبَلَاغِ

"*Tidaklah ditetapkan hukum melainkan setelah sampainya ilmu.*"[29]

Maksud Kaedah diatas adalah Pembebanan syari'ah berupa ibadah dan muamalah ada setelah sampainya ilmu akan wajibnya pada seorang hamba. Jika tidak sampai ilmu tersebut, maka tidaklah wajib. Kewajiban yang ditinggalkan atau perbuatan haram yang dilakukan sebelum sampainya ilmu wajibnya atau bahkan meyakini halalnya dari hasil ijtihad atau taklid (hanya sekedar ikut-ikutan), maka tidak ada kewajiban untuk mengqodho' kewajiban yang telah ditinggalkan. Ia pun tidak punya kewajiban mengembalikan harta yang sebenarnya haram tapi ia yakini halal. Begitu pula ia tidak dihukum karena telah menerjang yang haram.

Yang terkena kewajiban berarti yang telah mengetahuinya. Adapun bagi yang tidak mampu memperoleh ilmu tersebut karena tidak mampu untuk menunut ilmu atau karena ijtihadnya yang keliru atau karena taklid,

---

[28] Lili Rasjidi, *dasar-dasar teori dan Filsafat Hukum,* (PT: Cipta Adytia Bakti, Bandung, 2004) hal. 67

[29] Majmu' Al Fatawa, 22: 41

maka ia tidak dituntut ketika telah nampak kebenaran atau telah mengetahui hukum.

Akan tetapi, bisa saja mendapatkan hukuman bagi yang meninggalkan sebagian kewajiban walau ia tidak sampai ilmu pada dirinya sebelumnya. Di sini tujuannya supaya ia tidak melampaui batas lagi di masa mendatang. Semacam orang yang memberontak (*bughot*), maka ia boleh ditumpas supaya tidak lagi berbuat onar di masa mendatang.

Perselisihan Ulama

Kaedah ini sebenarnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Taimiyah menjelaskan,

"Ada tiga pendapat dalam masalah apakah dikenai kewajiban bagi seseorang sebelum sampainya ilmu. Ada tiga pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan ulama lainnya. Ada yang mengatakan bahwa tetap ada kewajiban, artinya ibadahnya harus diulangi (diqodho') namun tidak terkena dosa. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban. Ada pula yang berpendapat bahwa tetap ada kewajiban walau belum mengetahui di awal; namun jika dalam masalah hukum nasikh, maka ia masih terkena kewajiban sampai datang hukum yang menghapus. Pendapat yang tepat adalah tidak ada kewajiban mengqodho' dalam masalah ini."[30]

Ibnu Taimiyah merojihkan (menguatkan) pendapat dalam perkataan beliau lainnya,

[30] Majmu' Al Fatawa, 22: 41

وَالصَّحِيحُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ : أَنَّ الْخِطَابَ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ أَحَدٍ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ سَمَاعِهِ

"*Yang tepat dan didukung dalil syar'i bahwasanya tidak ada kewajiban pada seseorang sebelum sampai ilmu padanya*".[31]

Dalil Kaedah

Kaedah di atas berdasarkan dalil-dalil berikut ini,

لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

"*Supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya).*" (QS. Al An'am: 19).

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

"*Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul*." (QS. Al Isra': 15).

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

"Supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu." (QS. An Nisa': 165).[32]

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa pembebanan kewajiban itu ada setelah adanya ilmu. Dalil-dalil tersebut disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al Fatawa.

Penerapan Kaedah

---

[31] *Ibid.*, 11: 407

[32] Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 321

1) Barangsiapa meninggalkan kewajiban yang sebelumnya ia tidak tahu akan wajibnya atau ia melakukan larangan yang juga ia belum tahu akan terlarangnya, seperti meninggalkan thuma'ninah dalam shalat. Ia baru tahu akan hal ini saat ini, sedangkan shalat-shalat selama bertahun-tahun tidak ia lakukan dengan thuma'ninah, padahal thuma'ninah itu termasuk rukun shalat, maka shalat-shalat yang terdahulu tidak perlu diulangi.
2) Jika ada yang baru mengetahui bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya terdahulu karena baru mengetahui akan hukum tersebut saat ini.
3) Bagi yang baru mengetahui masuknya bulan Ramadhan di siang hari, maka ia punya kewajiban *imsak* (menahan diri tidak makan dan minum). Namun ia tidak punya kewajiban qodho' walau di pagi harinya ia telah makan dan minun. Karena *taklif yattabi'u al 'ilma*, kewajiban itu ada setelah mengetahui. Ia tidak tahu akan wajibnya sebelumnya, maka ia tidak diperintahkan untuk mengqodho'. Demikian pendapat Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al Fatawa, 29: 105.
4) Barangsiapa yang memiliki pekerjaan di tempat riba dan sebelumnya ia mengetahui akan bolehnya. Lalu ia mendapat penerangan bahwa bekerja di tempat tersebut haram. Atau mungkin dahulu pekerjaan tersebut masih dipertentangkan keharamannya, lalu ia tahu haram, maka harta yang telah ia miliki dari pekerjaan haram tersebut

sebelum datang ilmu padanya, boleh ia manfaatkan. Demikian pendapat yang tepat dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah.[33]

3. Perspektif Hukum Islam tentang hukum jual beli Jus cacing di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar.

Sakit adalah suatu hal yang menuntuk kita untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu makanan yang akibatnya akan berdampak buruk untuk kesehatan. Sakit juga memaksa kita untuk beraktifitas yang berlebihan juga memaksa kita untuk mencarikan solusi dalam penyakit kita. Kadang seseorang istilahnya akan melakukan apapun yang dapat dilakukan agar sakitnya sembuh. Kemudian dikaitkan dengan hukum islam, memang pada dasarnya semua makanan itu mubah atau boleh dimakan atau dijadikan obat kecuali yang dilarang. Hukum islam muncul untuk orang-orang yang beriman, dan setiap orang yang beriman tentu saja akan mematuhi apapun yang firmankan oleh Allah.[34]

Hukum islam memang diciptakan untuk mengatur atau sebagai pedoman manusia muslim dalam melakukan perekonomian atau bermuamalah, kemudian muncul masalah pada hukum jual beli yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadist. Hukum islam muncul tidak hanya mempermudah manusia dalam melakukan muamalah tetapi juga menjadikan titik temu dari masalah yang kemudian muncul dalam praktek jual beli. Perlu kita ketahuai juga bahwa setiap manusia mempunyai

---

[33] Lili Rasjidi, *dasar-dasar teori dan Filsafat Hukum,* (PT: Cipta Adytia Bakti, Bandung, 2004) hal. 67

[34] Warkum Sumitri, *Hukum Islam,* (Malang: Setara Press, 2016) hlm. 36

pengertian atau pengetahuan yang berbeda-beda yang disitu banyak sekali menimbulkan perdebatan.

Hukum jual beli jus cacing untuk pengobatan memang tidak disebutkan dalam nash, tetapi maraknya jual beli jus cacing untuk pengobatan ini menjadikan perlu adanya penggalian hukum karena kadang seseorang melakukan perbuatan tanpa tahu hukumnya. Dimana hukum dibuat dilihat banyak sisi entah itu dari segi manfaat ataupun madharatnya. Seringkali orang beranggapan bahwa mencari yang suci itu susah, tetapi mencari obat yang kesuciannya diragukan itu memang sangat mudah.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi acuan dirumuskan sebagai berikut:

a. Pada dasar bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rosul. Bahwa hukum islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan, agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
c. Muamalah dilakukan atas dassar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[35]

Kenajisan cacing pun adalah perkara yang *khilafiyah*, dan umumnya mereka yang menganggap cacing najis, berdasarkan pada pendapatnya bahwa cacing merupakan *khabaits*, karena pada kenyataannya cacing dikenal sebagai binatang yang kotor/jorok dan menjijikkan. Selain itu pendapat lain juga menyebutkan bahwa cacing termasuk *jallalah* yaitu hewan yang memakan benda-benda najis. Di bawah ini akan penulis bahas lebih lanjut, mengenai cacing sebagai *khobaits* dan *jallalah.*

a. Cacing sebagai Khobaits

Al-Qur'an telah meletakkan kaidah umum untuk barang yang diharamkan, firman Allah:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Ar-A'rof: 157).[36]

Pada ayat di atas yang dimaksud dengan *ath-Thoyyibat* adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia, tanpa adanya nash dalil pengharamannya. Jika dianggap kotor maka ia haram. Sementara itu, yang dimaksud dengan *Khobaaits* adalah semua yang dianggap kotor oleh

[35] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Islam,* Cet. Ke-2, (Yogyakarta:UIII Press, 2004), hal. 10
[36] Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 123

manusia secara umum, kendati beberapa prinsip mungkin menganggap tidak kotor.[37]

Menurut ahli ilmu Islam (Ulama), makna khobist mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1) Khobist adalah makanan haram, jadi yang dimaksud dalam atat diatas adalah dilarang menyantap makanan haram
2) Khobist bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan *Hasyarat* (berbagai hewan kecil yang hidup di darat).
3) Khobits bermakna bangkai, darah dan daging babi yang dianggap halal. Artinya, Allah mengharamkan bentuk penghalalan semacam ini padahal bangkai, darah dan daging babi suda jelas-jelas haram.[38]

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *at-thoyyibat* adalah apa-apa yang dianggap baik oleh orang arab dan dinyatakan nikmat oleh mereka. Alasannya, masyarakat Arab adalah masyarakat yang kepada mereka Al-Qur'an diturunkan, kepada merekalah Al-Qur'an dan As-Sunah berbicara, serta dari merekalah Rasulullah diutus, dengan demikian, hal-hal atau nash-nash yang redaksinya

---

[37] Imam Al Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 119.
[38] Rudi Hermawan, *Usaha Budidaya Cacing Lumbricus*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2009),hal. 47.

bersifat umum harus dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka, bukan kepada kebiasaan masyarakat di luar Arab.[39]

Dalam kitab Ad-Darari al-Mudhabah mentarjihkan pendapat mengatakan *thayyibat* adalah yang bukan saja dianggap baik oleh orang arab saja, ia berkomentar: "siapa saja yang dianggap kotor oleh manusia dari pada binatang bukan karena 'illat dan bukan karena menyerang, tetapi karena kotor dan jorok semata-mata. Adalah haram. Jika sebagian menganggap kotor/jorok dan sebagian lainnya tidak, maka yang diambil adalah pendapat yang mayoritas. Misalnya serangga tanah dan banyak binatang lain yang manusia tidak mau memakannya dan tidak ada satu dalil yang menyebutkan pengharamannya. Pada umumnya, tidak dimakannya lantaran dianggap kotor/jorok, dengan demikian ia termasuk dalam katagori *khobaits* yang diharamkan dalam firman Allah di atas.[40]

Pendapat mayoritas yang dapat menentukan apakah sesuatu tersebut kotor atau menjijikan adalah perkara yang masih belum jelas, karena setiap orang tentu memiliki pemikiran atau anggapan yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis mencoba menetapkan batasan, dimana sesuatu yang kotor/menjijikan itu dapat dilihat berdasarkan tabiat atau area tinggalnya. Apabila ia hidup di tempat-tempat kotor (seperti di dalam tanah atau tinja) maka ia termasuk dalam katagori *khobaits*, dan sebaliknya jika ia tidak hidup di area kotor maka ia tidak termasuk *khobaits*.

---

[39] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4,* terj. Abdul Hayyie al-kattani,dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 158.
[40] *Ibid.,* Hal. 160

Cacing umumnya memang hidup menempel pada kotoran, sehingga dianggap kotor/jorok oleh masyarakat luas atau mayoritas masyarakat. Akan tetapi yang harus diketahui, cacing saat ini telah mengalami banyak perubahan, hal tersebut dikarenakan masyarakat mulai menyadari bahwa cacing memiliki manfaat yang sangat dibutuhkan dan dicari guna dijadikan bahan dasar pembuatan kosmetik, obat, pupuk, pakan ternak dan lain sebagainya.[41]

Permintaan yang tinggi akan jus cacing tersebut, akhirnya membuat masyarakat yang tadinya menganggap cacing itu menjijikan, namun sekarang justru memilih untuk membudidayakan cacing guna menopang kebutuhan hidupnya. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa pandangan orang tentang cacing mulai berubah seiring perubahan zaman.

b. Cacing sebagai Hewan Jallalah

Binatang *jallalah* adalah binatang yang dianggap menjijikkan karena memakan kotoran (tinja). Menurut madzhab Hanafi, *Jallalah* biasa didenifisikan dengan hewan yang hanya bisa memakan bangkai dan hal-hal yang najis saja dengan tidak diselingi memakan makanan lain yang tidak najis, akibatnya, hewan tersebut memiliki bau badan yang busuk. Adapun menurut madzhab lain selain Hanafi, definisinya adalah hewan-hewan yang mayoritas makanannya adalah hal-hal yang najis.[42]

---

[41] Apri Utami Parta Santi *Cacing Tanah , Penelitian dan Manfaatnya,* (Surakarta: CV Mediatama, 2007) hlm. 40

[42] Imam Al Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 119.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum daging hewan yang seperti ini. Menurut madzhab Maliki hukumnya mubah, imam Malik sendiri memandangnya makruh. Demikian juga dengan Imam Ahmad dalam suatu riwayat yang dinisbatkan kepadanya, juga menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi, adapun madzhab Hambali sendiri, hukumnya adalah Haram. Penyebab perbedaan pendapat dalam hal ini adalah adanya pertentangan antara *qiyas* (analogi) dengan riwayat. Adapun riwayat yang dimaksud adalah riwayat dari Ibnu Umar, yang menyatakan:

و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الجلالة و البانها

(اخرجه الأربعة الا النسائي, وحسنه الترمذي)

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang memakan binatang yang makan tahi dan melarang meminum susunya. Riwayat Imam 4 kecuali Nasa'i. Hadits hasan menurut Tirmidzi.[43]

Madzhab Maliki menyatakan kehalalan hewan *jalalah* ini mendasarkan pandangannya pada realita, yaitu terjadinya perubahan makanan yang najis itu menjadi daging, seperti halnya darah (yang najis) yang selanjutnya menjadi daging. Sebaliknya, madzhab Hambali lebih berpegang pada zahir lafal pelarangan yang terdapat dalam hadist, di mana larangan itu menimbulkan konsekuensi keharaman. Alasan lainnya adalah bahwa ketika daging yang tumbuh itu berasal dari makanan yang najis, maka ia turut menjadi najis seperti halnya debu benda yang najis. Sementara

[43] Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 "Bulughul Maram", (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

itu, madzhab Hanafi dan Syafi'i memahami larangan dalam hadist di atas dalam arti makruh.

Menurut madzhab Hanafi daging dan susu hewan *jallalah* hukumnya makruh seperti halnya daging dan susu keledai betina. Selanjutnya, hewan *jallalah* mesti dikurung agar bau busuk pada dagingnya lenyap. Kemudian, apabila hewan *jallalah* itu juga memakan makanan lainnya selain makanan yang najis dan dagingnya tidak berbau busuk, maka hukumnya halal untuk dimakan. Hal itu dikarenakan daging hewan itu tidak berubah rasanya dan hal-hal yang dimakan nantinya juga akan hancur dan tidak berbekas.

Madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa hewan *jallalah* yang mayoritas makanannya kotoran (tinja) hukumnya adalah makruh. Hukum memakannya tidak sampai diharamkan karena pengaruhnya hanyalah sekedar menyebabkan berubahnya rasa daging hewan itu. Selanjutnya, apabila hewan *jallalah* ini pada proses berikutnya diberi makanan yang bersih dan suci, maka tidak makruh lagi hukumnya.[44]

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa para ulama dalam menyampaikan pendapatnya tentang hukum binatang *jallalah*, tidak terlepas dari pertimbangan terkait makanan yang diberikan pada binatang tersebut. Ketika binatang tersebut diberi makan najis (kotoran) maka ia adalah *jallalah*, akan tetapi jika ia diberi makanan suci maka ia bukanlah *jallalah*. Oleh karena itu, karena cacing yang selama ini dikenal dan diketahui oleh

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, hlm. 159.

masyarakat luas adalah cacing yang hidup dan memakan kotoran (tinja), maka timbullah pemikiran bahwa cacing adalah binatang *jallalah*.[45]

c. Cacing sebagai Hasyarat

Salah satu binatang yang ditetapkan kehalalannya adalah hewan ternak. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.*"(Al-Maidah :1)[46]

Dalam ayat di atas jelas disebutkan bahwa Allah telah menghalalkan binatang ternak, baik untuk di konsumsi ataupun untuk diperjualbelikan. Menanggapi hal tersebut, Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa yang termasuk hewan ternak adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Ditambahkan sapi liar, unta liar, dan kijang. Semua ini halal berdasarkan ijma'. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu, hewan-hewan yang diternakan memang hanya sebatas itu. Akan tetapi kehidupan masyarakat terus berkembang, dan seiring perkem bangan tersebut manusia dituntut untuk memiliki kreatifitas yang tinggi di bidang usaha, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka salah satu upaya

[45] Imam Al Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hal. 132.
[46] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan,* (Semarang: CV, Al-Wa'ah, 1997), hal. 25

pemenuhan kehidupan yang ditekuni oleh sebagian kecil orang adalah dengan membudidayakan cacing (beternak cacing).

Mengenai cacing sendiri masih dibutuhkan pembahasan yang mendalam, apakah cacing tersebut dinyatakan halal berdasarkan ijtima', sehingga dapat dikatagorikan sebagai hewan ternak seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 1.

Fatwa DSN-MUI Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000, menyatakan cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al-hasyarat.* Arti *hasyarat* dalam bahasa Indonesia adalah serangga, namun dalam terminologi Arab *hasyarat* memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas, yaitu hewan bumi, yang termasuk didalamnya kecoa, landak, biawak juga hewan melata yang kecil dan lainnya.[47]

Menurut Malik, tidak apa-apa memakan serangga, kalajengking dan cacing tanah. Tidak apa-apa pula memakan anak lebah, ulat keju, ulat kurma dan sejenisnya. Sementara Ibnu Syihab, Urwah, As-Syafi'i, para ulama madzhab Hanafi, dan sebagian penduduk madinah berpendapat bahwa tidak boleh memakan serangga dan binatang pengganggu, seperti ular, tikus dan sejenisnya.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh sunnah, menyatakan bahwa yang menjadi benda (objek) jual beli harus bermanfaat. Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh

[47] Fatwa DSN-MUI Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000 Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik.

jual beli kucing, lebah, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya.[48]

Larangan jual beli *Hasyarat*, didasarkan pada pendapat bahwa serangga umumnya adalah hewan kecil yang tidak memiliki manfaat, bahkan kebanyakan serangga disebut sebagai hewan pengganggu, oleh karena itu memperjualbelikannya adalah sesuatu yang sia-sia. Namun menurut penulis, cacing tidak termasuk dalam serangga yang disebutkan, yaitu serangga yang tidak memiliki manfaat. Hal tersebut berdasarkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang menerangkan tentang manfaat dan khasiat cacing yang sangat beragam, mulai cacing yang dijadikan sebagai pakan binatang ternak, cacing yang menjadi bahan dasar pembuatan obat karena cacing mengandung zat-zat penyembuh dan pencegah beberapa penyakit, hingga cacing yang biasa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan Jus cacing untuk pengobatan karena mengandung manfaat yang bagus untuk tubuh manusia, tetapi dalam hal ini ulama tetap saja masih berada pada perbedaan karena cacing memang termasuk hewan yang menjijikan apalahgi untuk dimakan.[49] Seperti pendapat dari Ibnu Hazm, Mengenai hukum jual beli jus cacing.

---

[48] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1987), hal. 55.

[49] Rudi Hermawan *Usaha Budidaya Cacing Lumbricus* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 57

ولايحل أكل الحلزون البري, ولاشئ من احشرات كلها كالوزغ, والخنافس, والنمل, والنخل, والذبالب, والدبر, والدود, كله طيرة والقمل, والبراغيث ,والبق والبعوص و كل ما كان من انواعها لقول الله تعالى : (حرمت عليكم الميتة):

"*Tidak halal bekicot darat, tidak pula binatang melata semuanya seperti cicak, kumbang, semut, lebah, lalat, cacing dan yang lainnya, baik yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang, kutu kain atau rambut, nyamuk dan semua binatang semisal. Berdasarkan firman allah (Diharamkan bagi kamu bangkai, darah) kemudian allah tegaskan yang halal dengan menyatakan, (kecuali binatang yang kalian sembelih").*[50]

Tetapi berbeda dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan kehalalan cacing. Dalam buku yang berjudul Fiqh ,,ala madzahabil arba‟ ah karya Abdul Rahman al-Jazirie, disebutkan bahwa:

وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام كا الحيات والعقارب اذا كان ينتفع بها, والضابط في ذلك: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإنبيعه يجز

"Sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat".

[50] Imam Ibnu Hazm al-Andalusi Adh Dhahiri, *Al – Muhalla,* jilid 7, Terj. Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal. 405.

Parameternya menurut mereka (madzhab Maliki) adalah, semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua (mahluk) yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.[51]

Perbedaan pendapat dikalangan ulama ini memang menjadi hal yang sudah biasa, tetapi tergantung kita yang meyakininya dengan ilmu dan sepemahaman kita. Hal tersebut di atas, tentu telah cukup untuk memberikan kesimpulan bahwa cacing memiliki banyak sekali manfaat, tetapi tetap saja bahwa masih terjadi ikhtilaf didalamnya mengenai suci atau tidaknya menjijik atau tidaknya dan sebaiknya kita keluar dari *ikhtilaf* (perbedaan) tersebut. Sehingga hukum jus cacing untuk pengobatan adalah sah (boleh) selama tidak ada obat lain selainnya atau dengan kata lain dalam keadaan darudat menurut tinjauan hukum Islam.

[51] Abdul Rahman Al-Jazirie, *Kitab Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1976), jil. 2, hal. 236.